



PUTUSAN
Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mochamat Saifudin
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 52/17 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebonsari Rt/Rw:003/001, Ds. Kebonsari, Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mochamat Saifudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wachid Riyanto
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kebonsari Rt/Rw:003/001,Ds.Kebonsari, Kec. Candi
Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wachid Riyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOCHAMAT SAIFUDIN dan Terdakwa II WACHID RIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Judi**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I MOCHAMAT SAIFUDIN dan Terdakwa II WACHID RIYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pack kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu)
- Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)..

Dirampas untuk negara;

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia **Terdakwa I MOCHAMAT SAIFUDIN bersama-sama dengan terdakwa II WACHID RIYANTO** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kebonsari Rt/Rw:004/001, Ds. Kebonsari, Kec.Candi, Kab.Sidoarjo atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Selanjutnya saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH beserta anggota tim Opsnal Unit Idik I Pidum Polres kota Sidoarjo sedang melakukan patroli di daerah Sukodono, dikarenakan saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH tim opsnal sedang melaksanakan tugas OPS PEKAT SEMERU 2023, Ketika

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda



sedang melakukan patroli saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH mendapatkan informasi jika terdapat orang yang melakukan perjudian kartu menggunakan uang sebagai taruhannya di daerah jogosatru tepatnya di warung kopi, selanjutnya saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH bergegas menuju ke tempat yang dituju. Pada saat tiba di tempat yang dituju saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH melihat terdapat 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, SUYANTO (DPO) dan USMAN (DPO) yang sedang bermain kartu diteras rumah sdr.SUPARDI yang mempunyai warung kopi dipinggir jalan saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH langsung menghampiri orang tersebut serta mengamankan 2(dua) diantara 4 (empat) orang tersebut yaitu Terdakwa I MOCHAMAT SAIFUDIN dan Terdakwa II WACHID RIYANTO tetapi SUYANTO (DPO) dan USMAN (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa cara memainkan judi kartu dengan uang sebagai taruhannya yaitu tiap orang memegang 12 kartu remi, lalu tiap orang berlomba supaya menyamakan kartunya. 4 kartu harus sama dan ada 4 pasang kartu dan kartu yang terakhir sebagai penutupnya. sehingga bisa memenangkan uang taruhan permainan dalam satu putaran. Jadi permainan judi ini berharap untung-untungan ketika ada kartu yang bagus sehingga bisa menjadi kombinasi empat kartu bagus. Perhitungan terakhir yang total hitungan paling banyak memenangkan permainan judi remi tersebut. Dan mendapatkan uang taruhan dari peserta lain. Taruhannya tiap orang biasa menaruhkan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam sekali putaran. Perjudian tersebut saat itu diikuti 4 orang.

- Bahwa benar kartu remi dan uang tersebut yang menjadi alat untuk bermain judi kartu remi. Terdakwa I memiliki modal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Uang Terdakwa I menjadi Rp 160.000 (seratus enam ribu rupiah) karena Terdakwa I menang Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa II memiliki modal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Uang Terdakwa II menjadi Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) karena Terdakwa II kalah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi kartu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda



ATAU

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa I MOCHAMAT SAIFUDIN bersama-sama dengan terdakwa II WACHID RIYANTO** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kebonsari Rt/Rw:004/001, Ds. Kebonsari, Kec.Candi, Kab.Sidoarjo atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu"***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Selanjutnya saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH beserta anggota tim Opsnal Unit Idik I Pidum Polres kota Sidoarjo sedang melakukan patroli di daerah Sukodono, dikarenakan saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH tim opsnal sedang melaksanakan tugas OPS PEKAT SEMERU 2023, Ketika sedang melakukan patroli saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH mendapatkan informasi jika terdapat orang yang melakukan perjudian kartu menggunakan uang sebagai taruhannya di daerah jogosatru tepatnya di warung kopi, selanjutnya saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH bergegas menuju ke tempat yang dituju. Pada saat tiba di tempat yang dituju saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH melihat terdapat 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, SUYANTO (DPO) dan USMAN (DPO) yang sedang bermain kartu diteras rumah sdr.SUPARDI yang mempunyai warung kopi dipinggir jalan saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH langsung menghampiri orang tersebut serta mengamankan 2(dua) diantara 4 (empat) orang tersebut yaitu Terdakwa I MOCHAMAT SAIFUDIN dan Terdakwa II WACHID RIYANTO tetapi SUYANTO (DPO) dan USMAN (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa cara memainkan judi kartu dengan uang sebagai taruhannya yaitu tiap orang memegang 12 kartu remi, lalu tiap orang berlomba supaya menyamakan kartunya. 4 kartu harus sama dan ada 4 pasang kartu dan kartu yang terakhir sebagai penutupnya. sehingga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda



bisa memenangkan uang taruhan permainan dalam satu putaran. Jadi permainan judi ini berharap untung-untungan ketika ada kartu yang bagus sehingga bisa menjadi kombinasi empat kartu bagus. Perhitungan terakhir yang total hitungan paling banyak memenangkan permainan judi remi tersebut. Dan mendapatkan uang taruhan dari peserta lain. Taruhannya tiap orang biasa menaruhkan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam sekali putaran. Perjudian tersebut saat itu diikuti 4 orang.

- Bahwa benar kartu remi dan uang tersebut yang menjadi alat untuk bermain judi kartu remi. Terdakwa I memiliki modal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Uang Terdakwa I menjadi Rp 160.000 (seratus enam ribu rupiah) karena Terdakwa I menang Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa II memiliki modal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Uang Terdakwa II menjadi Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) karena Terdakwa II kalah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi kartu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa penyidik yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menandatangani;
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi di berita acara pemeriksaan saksi Polisi;
- BAHWA yang yang menangkap Terdakwa adalah Saksi dan tim dari Polresta Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 23.30 berada di warung kopi milik Pak SUPARDI yang beralamatkan di Ds. Jogosatru Rt. 14 Rw. 04 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti apa yang diamankan dari penggeledahan Para Terdakwa diamankan 2 (dua) pack kartu remi, Uang tunai senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti ini yang diamankan dari Terdakwa saat itu (ditunjukkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa awalnya perjudian remi dengan uang sebagai taruhannya sepengetahuan saksi berlangsung pada Hari Selasa tanggal 21 Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB. saat itu saksi dan anggota tim Opsnal Unit Idik I Pidum sedang melakukan patroli di daerah Sukodono, dikarenakan saksi dan tim opsnal sedang melaksanakan tugas OPS PEKAT SEMERU 2023, Ketika sedang melakukan patroli kami mendapatkan informasi jika terdapat orang yang melakukan perjudian kartu menggunakan uang sebagai taruhannya di daerah jogosatru tepatnya di warung kopi, selanjutnya kami bergegas menuju ke tempat yang dituju. Sekaligus melakukan patrol, Pada saat tiba di tempat yang dituju kami melihat terdapat 4 (empat) orang MOCHAMAT SAIFUDIN, WACHID RIYANTO, SUYANTO dan USMAN yang sedang bermain kartu diteras rumah SUPARDI yang mempunyai warung kopi dipinggir jalan kami langsung menghampiri orang tersebut serta mengamankan 2(dua) diantara 4 (empat) orang tersebut MOCHAMAT SAIFUDIN dan WACHID RIYANTO tetapi SUYANTO dan USMAN berhasil melarikan diri, Kami sempat melakukan interogasi awal terhadap orang yang kami amankan dan mereka mengakui jika mereka melakukan perjudian kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya kami amankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di kantor Polresta Sidoarjo.
- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi kartu dengan uang sebagai taruhannya tersebut yaitu tiap orang memegang 12 kartu remi, lalu tiap orang berlomba supaya menyamakan kartunya. 4 kartu harus sama dan ada 4 pasang kartu dan kartu yang terakhir sebagai penutupnya. sehingga bisa memenangkan uang taruhan permainan dalam satu putaran. Jadi permainan judi ini berharap untung-untungan ketika ada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang bagus sehingga bisa menjadi kombinasi empat kartu bagus. Perhitungan terakhir yang total hitungan paling banyak memenangkan permainan judi remi tersebut. Dan mendapatkan uang taruhan dari peserta lain. Taruhannya tiap orang biasa menaruhkan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam sekali putaran. Perjudian tersebut saat itu diikuti 4 orang;

- Bahwa setelah saksi menginterogasi Para Terdakwa Para Terdakwa melakukan judi kartu remi tersebut menggunakan dua set Kartu remi dan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya dalam satu putaran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian kartu jenis remi dengan uang sebagai taruhan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi benar semua;

2. Saksi **ACH. FAWZI ABDILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa penyidik yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menandatangani;
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi di berita acara pemeriksaan saksi Polisi;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi dan tim dari Polresta Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 23.30 berada di warung kopi milik Pak SUPARDI yang beralamatkan di Ds. Jogosatru Rt. 14 Rw. 04 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti apa yang diamankan dari penggeledahan Para Terdakwa diamankan 2 (dua) pack kartu remi, Uang tunai senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti ini yang diamankan dari Terdakwa saat itu (ditunjukkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya perjudian remi dengan uang sebagai taruhannya sepengetahuan saksi berlangsung pada Hari Selasa tanggal 21 Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB. saat itu saksi dan anggota tim Opsnal Unit Idik I Pidum sedang melakukan patroli di daerah Sukodono, dikarenakan saksi dan tim opsnal sedang melaksanakan tugas OPS PEKAT SEMERU 2023, Ketika sedang melakukan patroli kami mendapatkan informasi jika terdapat orang yang melakukan perjudian kartu menggunakan uang sebagai taruhannya di daerah jogosatru tepatnya di warung kopi, selanjutnya kami bergegas menuju ke tempat yang dituju. Sekaligus melakukan patrol, Pada saat tiba di tempat yang dituju kami melihat terdapat 4 (empat) orang MOCHAMAT SAIFUDIN, WACHID RIYANTO, SUYANTO dan USMAN yang sedang bermain kartu diteras rumah SUPARDI yang mempunyai warung kopi dipinggir jalan kami langsung menghampiri orang tersebut serta mengamankan 2(dua) diantara 4 (empat) orang tersebut MOCHAMAT SAIFUDIN dan WACHID RIYANTO tetapi SUYANTO dan USMAN berhasil melarikan diri, Kami sempat melakukan interogasi awal terhadap orang yang kami amankan dan mereka mengakui jika mereka melakukan perjudian kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya kami amankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di kantor Polresta Sidoarjo.

- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi kartu dengan uang sebagai taruhannya tersebut yaitu tiap orang memegang 12 kartu remi, lalu tiap orang berlomba supaya menyamakan kartunya. 4 kartu harus sama dan ada 4 pasang kartu dan kartu yang terakhir sebagai penutupnya. sehingga bisa memenangkan uang taruhan permainan dalam satu putaran. Jadi permainan judi ini berharap untung-untungan ketika ada kartu yang bagus sehingga bisa menjadi kombinasi empat kartu bagus. Perhitungan terakhir yang total hitungan paling banyak memenangkan permainan judi remi tersebut. Dan mendapatkan uang taruhan dari peserta lain. Taruhannya tiap orang biasa menaruhkan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam sekali putaran. Perjudian tersebut saat itu diikuti 4 orang;

- Bahwa setelah saksi menginterogasi Para Terdakwa Para Terdakwa melakukan judi kartru remi tersebut menggunakan dua set Kartu remi dan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya dalam satu putaran;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian kartu jenis remi dengan uang sebagai taruhan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MOCHAMAT SAIFUDIN :

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sebagai Terdakwa karena ikut bermain judi kartu Remi dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa benar pernah diperiksa penyidik yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan Terdakwa dan Terdakwa menandatangani;
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi di berita acara pemeriksaan saksi Polisi;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi dan tim dari Polresta Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 23.30 berada di warung kopi milik Pak SUPARDI yang beralamatkan di Ds. Jogosatru Rt. 14 Rw. 04 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti apa yang diamankan dari penggeledahan Para Terdakwa diamankan 2 (dua) pack kartu remi, Uang tunai senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti ini yang diamankan dari Terdakwa saat itu (ditunjukan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kartu tersebut bersama : WACHID RIYANTO, SUYANTO, dan USMAN;
- Bahwa yang mengawali perjudian tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa datang terakhir untuk ikut bermain judi di teras rumah milik sdr. SUPARDI tersebut.
- Bahwa cara memainkannya yaitu tiap orang memegang 12 kartu remi, lalu tiap orang berlomba supaya menyamakan kartunya. 4 kartu harus sama dan ada 4 pasang kartu dan kartu yang terakhir sebagai penutupnya. sehingga bisa memenangkan uang taruhan permainan dalam satu putaran. Jadi permainan judi ini berharap untung-untungan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda



ketika ada kartu yang bagus sehingga bisa menjadi kombinasi empat kartu bagus. Perhitungan terakhir yang total hitungan paling banyak memenangkan permainan judi remi tersebut. Dan mendapatkan uang taruhan dari peserta lain. Taruhannya tiap orang biasa menaruh uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam sekali putaran. Perjudian tersebut saat itu diikuti 4 orang.

- Bahwa permainan judi di teras rumah milik sdr. SUPARDI tersebut tidak ada ijin untuk menggelar permainan judi. Dan siapa saja bisa datang ke warung tersebut untuk bermain judi kartu Remi;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kartu remi tersebut menggunakan dua set Kartu remi dan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya dalam satu putaran.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemain. Sama dengan pemain lainnya karena dalam permainan ini tidak ada yang berperan sebagai bandar; Bahwa Terdakwa baru dua bulanan ini memainkan judi kartu remi tersebut, dengan waktu bermain dalam seminggu kadang bermain kadang tidak dengan modal uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Terdakwa II WACHID RIYANTO :

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sebagai Terdakwa karena ikut bermain judi kartu Remi dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa benar pernah diperiksa penyidik yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan Terdakwa dan Terdakwa menandatangani;
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi di berita acara pemeriksaan saksi Polisi;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi dan tim dari Polresta Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 23.30 berada di warung kopi milik Pak SUPARDI yang beralamatkan di Ds. Jogosatru Rt. 14 Rw. 04 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti apa yang diamankan dari penggeledahan Para Terdakwa diamankan 2 (dua) pack kartu remi, Uang tunai senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti ini yang diamankan dari Terdakwa saat itu (ditunjukkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kartu tersebut bersama : : MOCHAMAT SAIFUDIN, SUYANTO, dan USMAN;
- Bahwa yang mengawali perjudian tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa datang terakhir untuk ikut bermain judi di teras rumah milik sdr. SUPARDI tersebut.
- Bahwa cara memainkannya yaitu tiap orang memegang 12 kartu remi, lalu tiap orang berlomba supaya menyamakan kartunya. 4 kartu harus sama dan ada 4 pasang kartu dan kartu yang terakhir sebagai penutupnya. sehingga bisa memenangkan uang taruhan permainan dalam satu putaran. Jadi permainan judi ini berharap untung-untungan ketika ada kartu yang bagus sehingga bisa menjadi kombinasi empat kartu bagus. Perhitungan terakhir yang total hitungan paling banyak memenangkan permainan judi remi tersebut. Dan mendapatkan uang taruhan dari peserta lain. Taruhannya tiap orang biasa menaruh uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam sekali putaran. Perjudian tersebut saat itu diikuti 4 orang.
- Bahwa permainan judi di teras rumah milik sdr. SUPARDI tersebut tidak ada ijin untuk menggelar permainan judi. Dan siapa saja bisa datang ke warung tersebut untuk bermain judi kartu Remi;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kartu remi tersebut menggunakan dua set Kartu remi dan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya dalam satu putaran.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemain. Sama dengan pemain lainnya karena dalam permainan ini tidak ada yang berperan sebagai bandar; Bahwa Terdakwa baru dua bulanan ini memainkan judi kartu remi tersebut, dengan waktu bermain dalam seminggu kadang bermain kadang tidak dengan modal uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 2 (dua) pack kartu remi;
- Uang tunai senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu)
- Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberei izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai natuurlijke persoon yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa I MOCHAMAT SAIFUDIN dan Terdakwa II WACHID RIYANTO yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Para Terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum



Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberezi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah didengar keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti yang telah disita kemudian diperoleh petunjuk yang membuat terang tindak pidana judi telah terjadi dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Selanjutnya saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH beserta anggota tim Opsnal Unit Idik I Pidum Polres kota Sidoarjo sedang melakukan patroli di daerah Sukodono, dikarenakan saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH tim opsnal sedang melaksanakan tugas OPS PEKAT SEMERU 2023, Ketika sedang melakukan patroli saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH mendapatkan informasi jika terdapat orang yang melakukan perjudian kartu menggunakan uang sebagai taruhannya di daerah jogosatru tepatnya di warung kopi, selanjutnya saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH bergegas menuju ke tempat yang dituju. Pada saat tiba di tempat yang dituju saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH melihat terdapat 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, SUYANTO (DPO) dan USMAN (DPO) yang sedang bermain kartu diteras rumah sdr.SUPARDI yang mempunyai warung kopi dipinggir jalan saksi EKO SUNARTO dan saksi ACH.FAWZI ABDILLAH langsung menghampiri orang tersebut serta mengamankan 2(dua) diantara 4 (empat) orang tersebut yaitu Terdakwa I MOCHAMAT SAIFUDIN dan Terdakwa II WACHID RIYANTO tetapi SUYANTO (DPO) dan USMAN (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa cara memainkan judi kartu dengan uang sebagai taruhannya yaitu tiap orang memegang 12 kartu remi, lalu tiap orang berlomba supaya menyamakan kartunya. 4 kartu harus sama dan ada 4 pasang kartu dan kartu yang terakhir sebagai penutupnya. sehingga bisa memenangkan uang taruhan permainan dalam satu putaran. Jadi permainan judi ini berharap untung-untungan ketika ada kartu yang bagus sehingga bisa menjadi kombinasi empat kartu bagus. Perhitungan terakhir yang total hitungan paling banyak memenangkan permainan judi remi tersebut. Dan mendapatkan uang taruhan dari peserta lain. Taruhannya tiap orang biasa



menaruhkan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam sekali putaran. Perjudian tersebut saat itu diikuti 4 orang.

- Bahwa benar kartu remi dan uang tersebut yang menjadi alat untuk bermain judi kartu remi. Terdakwa I memiliki modal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Uang Terdakwa I menjadi Rp 160.000 (seratus enam ribu rupiah) karena Terdakwa I menang Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa II memiliki modal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Uang Terdakwa II menjadi Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) karena Terdakwa II kalah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi kartu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberei izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pack kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu), Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOCHAMAT SAIFUDIN dan Terdakwa II WACHID RIYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan penuntut umum;
2. Terdakwa I MOCHAMAT SAIFUDIN dan Terdakwa II WACHID RIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pack kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu)
- Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)..

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARI SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.

AGUS PAMBUDI, S.H..

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARI SANTOSO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)